



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 1/SKLN-IX/2011
PERKARA NOMOR 5/PUU-IX/2011**

PERIHAL

**SENKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SORONG TERHADAP PEMERINTAH
KOTA SORONG**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

SENIN, 20 JUNI 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 1/SKLN-IX/2011

PERKARA NOMOR 5/PUU-IX/2011

PERIHAL

- Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Pemerintah Kabupaten Sorong terhadap Kota Sorong
- Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PEMOHON

- Christoffel Tutuarima (Perkara Nomor 1/SKLN-IX/2011)
- Alexi Sasube (Perkara Nomor 1/SKLN-IX/2011)
- Ardisal (Perkara Nomor 5/PUU-IX/2011)
- Teten Masduki (Perkara Nomor 5/PUU-IX/2011)
- Zainal arifin Mochtar Husein (Perkara Nomor 5/PUU-IX/2011)
- Feri Amsari (Perkara Nomor 5/PUU-IX/2011)
- Danang Widoyoko (ICW) (Perkara Nomor 5/PUU-IX/2011)

TERMOHON

- Pemerintah Kota Sorong

ACARA

- Pengucapan Putusan

**Senin, 20 Juni 2011, Pukul 09.00-10.39 WIB,
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 6) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 7) Maria farida Indrati | (Anggota) |
| 8) Ahmad Fadil Sumadi | (Anggota) |
| 9) Harjono | (Anggota) |

**Mardian Wibowo
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang hadir:

Pemohon

- Danang Widoyoko (Perkara Nomor 5/PUU-IX/2011)

Kuasa Hukum Pemohon

- Alvon Kurnia Palma (Perkara Nomor 5/PUU-IX/2011)
- Rizki Zulkarnain (Perkara Nomor 5/PUU-IX/2011)

Pemerintah

- Muallimin Abdi
- Heni Susila Wardoyo
- Erik

SIDANG DIBUKA PKL 09.00

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan Perkara SKLN Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara dan Perkara Pengujian Undang-Undang yaitu Perkara Nomor 1/SKLN-IX/2011 dan Perkara Nomor 5/PUU-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Perkara Nomor 1 SKLN, siapa yang hadir? Tidak hadir ya? Tidak hadir.
Perkara Nomor 5, silakan perkenalkan diri?

2. KUASA HUKUM PEMOHON 5/PUU-IX: ALVON KURNIA PALMA

Baik, terima kasih Majelis Hakim Konstitusi. Pada hari ini kita hadir tiga orang. Pertama saya Alvon Kurnia Palma, dari Kuasa Pemohon. Dan kemudian kedua, Danang Widoyoko sebagai Pemohon Materi dan ketiga, Saudara Rizki. Terima kasih.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Pemerintah?

4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.

Hadir saya, Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di samping kanan saya Heni Susila Wardoyo dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian di belakang ada Saudara Erik, staf dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik.

**PUTUSAN
Nomor 1/SKLN-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] Dr. Stepanus Malak, Drs., M.Si., yang bertindak selaku Bupati Sorong, beralamat di Jalan Sorong Klamono Km. 24, Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 136/1119 bertanggal 9 November 2010 memberi kuasa kepada Christoffel Tutuarima, S.H. dan Alexi Sasube, S.H., yaitu para advokat yang beralamat di Jalan Maleo Kompleks Perumahan Imigrasi, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

- [1.3] Drs. J.A. Jumame, M.M., yang bertindak selaku Walikota Sorong, beralamat di Jalan Burung Kurana, Remu Utara, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180.1/136/2011 bertanggal 18 Februari 2011 memberi kuasa kepada Hj. Baesara Wael, S.Sos.; M.H., Rahman, S.STP, M.Si.; dan Haris Nurlete, S.H., yang beralamat di Jalan Burung Kurana, Remu Utara, Kota Sorong, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;
dan setelah Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Pertimbangan Mahkamah (...)

6. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar [selanjutnya disebut Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (SKLN)] antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kota Sorong. SKLN dimaksud adalah mengenai penentuan tapal batas wilayah antara Kota Sorong dengan Kabupaten Sorong yang dilakukan oleh Termohon tanpa berkoordinasi dengan Pemohon. Menurut Pemohon, dalam menetapkan batas wilayahnya, Termohon telah memasukkan sebagian wilayah Pemohon (Kabupaten Sorong) sebagai wilayah Termohon (Kota Sorong);

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon;
- Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo*, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sehingga *prima facie* merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 UU MK, dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum sebagai berikut:
- a. Para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*), yaitu Pemohon dan Termohon, kedua-duanya harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
 - c. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan.
- [3.6] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, yang menjadi Pemohon adalah Pemerintah Kabupaten Sorong, sedangkan yang menjadi Termohon adalah Pemerintah Kota Sorong. Terhadap persoalan kedudukan hukum (*legal standing*) ini, yaitu mengenai *subjectum litis*, *objectum litis*, dan

kepentingan langsung Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, Termohon, dan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak sepanjang berkaitan dengan masalah kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut:

Dalil-dalil Pemohon beserta Alat Bukti yang Membuktikannya

- [3.7] Menimbang terhadap persoalan *subjectum litis* tersebut di atas, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dalil Pemohon pada pokoknya didasarkan pada hal sebagai berikut:
- a. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan adanya beberapa lembaga negara yang terdapat di daerah, yaitu 1) Pemerintahan Daerah Provinsi; 2) Gubernur selaku Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi; 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; 4) Pemerintahan Daerah Kabupaten; 5) Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten; 6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; 7) Pemerintahan Daerah Kota; 8) Walikota selaku Kepala Daerah Kota; dan 9) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.
 - b. Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara menyatakan bahwa lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah a) Dewan Perwakilan Rakyat; b) Dewan Perwakilan Daerah; c) Majelis Permusyawaratan Rakyat; d) Presiden; e) Badan Pemeriksa Keuangan; f) Pemerintahan Daerah; atau g) Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- [3.8] Menimbang bahwa *objectum litis* atau kewenangan yang dipersengketakan, menurut Pemohon, merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 5 April 2011, berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (UU 12/1969), Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (UU 45/1999), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Administratif Sorong (PP 31/1996);

Tanggapan Termohon

- [3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan tanggapan lisan dalam persidangan tanggal 5 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon menyerahkan sepenuhnya

kepada Mahkamah mengenai penilaian terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat *subjectum litis* maupun *objectum litis* Pemohon adalah dua hal yang pemenuhannya bersifat kumulatif. Mahkamah memberikan penilaian terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

[3.11.1] *Subjectum Litis* Pemohon

- Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, UU MK *juncto* PMK 08/2006 *subjectum litis* untuk bertindak sebagai Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- Pemohon mendalilkan dirinya memenuhi syarat *subjectum litis* sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- Bahwa kewenangan lembaga negara dimaksud adalah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945, maka lembaga negara *a quo* haruslah lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945;
- Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan frasa “pemerintahan daerah” yang artinya pemerintahan daerah sebagai sebuah lembaga negara terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Dari perspektif kewenangan, pemerintahan daerah memiliki dua kedudukan. Kedudukan pertama; adalah sebagai lembaga yang menjalankan pemerintahan di daerah (*bestuur organ*), yaitu pemerintahan daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan. Dari perspektif ini, kedua pihak, yaitu Pemohon dan Termohon, adalah organ yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga menurut Mahkamah permohonan ini secara tidak langsung merupakan sengketa antara pemerintah pusat melawan dirinya sendiri. Hal demikian tidak dapat dibenarkan, karena sengketa mensyaratkan adanya dua pihak yang berlawanan kepentingan;
- Kedudukan kedua; adalah kedudukan dari perspektif pengaturan (*regelen*). Pemerintahan daerah yang terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan pengaturan (*regeling organ*) dalam batas-batas tertentu. Dari perspektif ini, kemudian, harus diperhatikan apakah pemerintahan daerah sebagai *regeling organ* memiliki kewenangan yang dapat menjadi objek sengketa kewenangan antarlembaga negara.

[3.11.2] *Objectum Litis* Pemohon

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* UU MK *juncto* PMK 08/2006 menyatakan, dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, kewenangan yang dipersengketakan atau *objectum litis* adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- Pemohon mendalilkan dirinya sebagai lembaga negara yang kewenangannya telah dilanggar oleh Termohon, karena Termohon memperluas wilayahnya dengan cara membangun kantor pemerintahan Termohon di wilayah yang diklaim sebagai wilayah Pemohon. Apabila dalil Pemohon benar, menurut Mahkamah, permasalahan Pemohon dan Termohon sebenarnya merupakan permasalahan pelanggaran batas wilayah. Jika dikaitkan dengan kewenangan lembaga negara, hal tersebut merupakan kewenangan terkait pengaturan batas wilayah;
- Menurut Mahkamah, kewenangan mengenai pengaturan (menentukan) batas wilayah bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada:
 - Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan, *"Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat"*;
 - Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, *"Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang"*;
 - Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, *"Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah"*.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah menilai bahwa karena batas wilayah ditetapkan dengan undang-undang, yang dalam hal ini pembentukan undang-undang merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, maka kewenangan untuk menetapkan atau menentukan batas wilayah adalah kewenangan pembentuk undang-undang dan bukan kewenangan Pemohon maupun Termohon;

[3.11.3] Berdasarkan pertimbangan di atas, *objectum litis* permohonan *a quo* bukan kewenangan konstitusional Pemohon yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sehingga meskipun terdapat kemungkinan dipenuhinya *subjectum litis* oleh Pemohon, hal tersebut tidak lagi relevan untuk dinilai;

[3.12] Menimbang bahwa dengan demikian, mengenai *subjectum litis* maupun *objectum litis* permohonan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 61 UU MK, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon;

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, sepanjang mengenai masalah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim tersebut di atas dikurangi Harjono dan didampingi oleh

Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya dan Termohon atau Kuasanya.

Tidak hadir. Bukan sengketa kewenangan. tapi dihadiri oleh Pemerintah. Untuk Undang-Undang Nomor 5 ya?

Baik, ini tidak ada Termohon maupun Pemohonnya tidak hadir, jadi Pemerintah sekarang menghadiri untuk pengucapan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 bukan sengketa kewenangan. Baik, sekarang putusan.

PUTUSAN
Nomor 5/PUU-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Feri Amsari, S.H., M.H.;
- Pekerjaan : Dosen Universitas Andalas Padang;
- Alamat : Jalan Kampus Limau Manis, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat;
2. Nama : Ardisal, SH.;
- Pekerjaan : Wakil Direktur LBH Padang;
- Alamat : Jalan Simpang Kampung Tanjung Kuranji,
Padang,
Sumatera Barat;
3. Nama : Drs. Teten Masduki;
- Pekerjaan : Swasta;
- Alamat : Jalan Kalimantan II/8 RT.007/RW 006 Gedong,
Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
4. Nama : Zainal Arifin Mochtar Husein;
- Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum UGM;
- Alamat : Perum Dayu Permai B.99 RT 10/RW 40, Sinduharjo,
Ngaklik, Sleman, Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON I;
Kemudian, Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam hal ini diwakili oleh Danang Widoyoko sebagai Koordinator ICW, merupakan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON II;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2010, memberi kuasa kepada Abdul Azis, S.H., Abdul Kadir Wokanubun, S.H., Abdul Muttalib, S.H., Ahmad Irwandi Lubis, S.H., Alvon Kurnia Palma, S.H., Dasmy Delda, S.H., Donal Fariz, S.H., Carolina S Martha, S.H., Chairuddin, S.H., Era Purnama Sari, S.H., Erna Ratnaningsih, S.H. LL.M., Eti Gustina, S.H., M.H., Febri Diansyah, S.H., Hospinovizal Sabri, S.H., Indra Firsada, S.H., Irsyad Tamrin, S.H., M.H., M. Saiful Aris, S.H., M.H.,

M. Farid, S.H., Maharani Caroline, S.H., Mercy Herman Umboh, SH., Muslim Muis, S.H., Ni Luh Gede Yastini, S.H., Nuriono, S.H., Nurkholis Hidayat, S.H., Poniman, S.Hi., Roni Saputra, S.H., Siti Rahma Mary, S.H., M.Si., Surya Adinata, SH., Suryadi, S.H., Syamsul Munir, S.Hi., Syahrijal Munthe, SH., Tandio bawor purbaya, S.H., Vino oktavia, S.H., Veri junaidi, S.H., Yurika N, SH., Zulkifli Hasanuddin, S.H., Wahrul Fauzi Silalahi, S.H., seluruhnya adalah Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi UU KPK, memilih domisili hukum di Jalan Diponegoro Nomor 74 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
- Mendengar keterangan dari para Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah
- Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
- Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
- Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;
- Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

8. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan para Pemohon *a quo* adalah menguji Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:
 - a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
 - b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

- [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 34 UU KPK terhadap UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta Putusan-Putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 34 UU KPK;

Para Pemohon I mendalilkan bahwa para Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*) dan warga negara yang *concern* dengan kepentingan publik dan pemberantasan korupsi telah melanggar kepentingan konstitusionalnya dengan adanya ketidakpastian hukum dalam penafsiran Pasal 34 UU KPK terkait dengan masa jabatan Pimpinan pengganti KPK yang terpilih. Adapun Pemohon II yang merupakan badan Hukum yang memiliki visi dan misi untuk melakukan advokasi kepentingan publik dan pemberantasan korupsi menilai penafsiran dan pelaksanaan ketentuan Pasal 34 UU KPK dapat melemahkan institusi KPK dan pemberantasan korupsi secara luas;

Berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon berpendapat bahwa tafsir masa jabatan Pimpinan pengganti KPK selama 1 tahun akan menghambat optimalisasi dan efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan Pimpinan Pengganti KPK, yang berakibat pada:

- Tidak optimalnya kerja-kerja Pimpinan pengganti KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini mengingkari hakikat pembentukan KPK sebagaimana dimuat dalam konsideran menimbang huruf a dan huruf b UU KPK;
- Menimbulkan ketidakpastian hukum berkaitan dengan masa jabatan Pimpinan pengganti KPK saat DPR melakukan pergantian Pimpinan pengganti KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU KPK;

Para Pemohon berpendapat bahwa KPK merupakan mitra kerja yang amat diandalkan untuk kerja-kerja pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketidakpastian hukum tersebut, menimbulkan ketidakefektifan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK sekaligus melemahkan fungsi pencegahan dan penindakan yang dilakukan KPK, sehingga menyebabkan terhambatnya kerja KPK yang

berakibat secara langsung terhadap advokasi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh para Pemohon. Berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 34 UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Pada sisi lain DPR dan Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan bahwa para Pemohon tidak dalam posisi atau tidak dalam keadaan yang sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon tersebut karena pada dasarnya para Pemohon jika diinginkan atau jika dikehendaki, pada saat itu, dapat mengikuti seleksi atau mengikuti seleksi calon pengganti Ketua KPK yang sudah selesai itu. Menurut Pemerintah dan DPR jikalau pun anggapan para Pemohon benar atau para Pemohon tersebut benar adanya, menurut Pemerintah, semestinya yang mengajukan permohonan pengujian ini atau norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 tersebut, sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah para pihak yang telah terpilih menjadi pengganti Pimpinan KPK. Berdasarkan pertimbangan di atas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan Permohonan para Pemohon tidak tepat dan kabur (*obscuur libel*);

- [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 yang menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagai berikut, "*Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945*";
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.7], paragraf [3.8], dan paragraf [3.9] di atas, serta dihubungkan dengan dalil-dalil kerugian konstitusional yang dinyatakan oleh Pemohon I selaku perorangan warga negara Indonesia dan Pemohon II selaku badan hukum publik dan/atau privat yang peduli (*concern*) terhadap pemberantasan korupsi, sehingga menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya adalah menguji konstitusionalitas Pasal 34 UU KPK, yang menyatakan *"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan"*;
- [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 34 UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan-alasan pokok sebagai berikut:
- Sesuai dengan UU KPK, Pimpinan KPK berjumlah 5 orang dan menjalankan masa jabatannya selama 4 tahun, akan tetapi muncul persoalan ketika Antasari Azhar diberhentikan sebagai salah satu Pimpinan KPK oleh Presiden. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang menggantikan dan berapa lama masa waktu jabatan yang dimilikinya dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 34 UU KPK;
 - Bahwa untuk memilih Pimpinan pengganti KPK, Panitia Seleksi KPK telah melakukan seleksi pada tanggal 25 Mei 2010 hingga 27 Agustus 2010 guna mencari 2 nama terpilih. Adalah Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto terpilih sebagai calon pimpinan pengganti tersebut. Sebelum kedua nama ini diserahkan ke DPR-RI, Panitia Seleksi pemilihan Pimpinan pengganti KPK melalui salah satu anggotanya yaitu Todung Mulya Lubis, menyatakan bahwa masa jabatan Pimpinan pengganti KPK adalah 4 tahun. Sementara, Komisi III DPR RI menyatakan hal yang bertolak belakang, bahwa masa jabatan Pimpinan pengganti KPK adalah 1 tahun;
 - DPR-RI menyandarkan tafsir masa jabatan Pimpinan pengganti KPK berdasarkan Pasal 21 ayat (5) di mana Pimpinan KPK bekerja secara kolektif kolegial. Sehingga ketentuan Pasal 34 UU KPK dimaknai, Pimpinan pengganti KPK berakhir secara bersamaan. Oleh karena itu, pengganti Pimpinan KPK terpilih hanya melanjutkan sisa masa jabatan saja, yakni satu tahun;
 - Bahwa penafsiran anggota DPR-RI terhadap Pasal 34 UU KPK yang menyebabkan Pimpinan pengganti KPK terpilih yaitu Busyro Muqoddas, hanya menjabat selama satu tahun, sehingga telah mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan Pimpinan pengganti KPK terpilih tersebut. Ketidakpastian masa jabatan tersebut juga berdampak pada efektivitas kerja Pimpinan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, bahkan sekaligus berpotensi melemahkan agenda pemberantasan korupsi oleh KPK yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 - Penafsiran terhadap masa jabatan Pimpinan pengganti KPK selama 1 tahun yang dilakukan oleh DPR-RI dan dikuatkan dengan Keppres Nomor 129/P Tahun 2010 tentang Pengangkatan Muhammad Busyro Muqoddas sebagai Pimpinan pengganti KPK dan sekaligus sebagai

Ketua KPK terpilih berdasarkan tekstual norma UU KPK dalam keadaan normal. Sementara dalam Undang-Undang *a quo* tidak menyebutkan secara normatif masa jabatan Pimpinan pengganti KPK apabila dalam kondisi yang tidak normal. Ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU KPK seharusnya dimaknai tidak hanya terhadap Pimpinan KPK, akan tetapi juga kepada Pimpinan pengganti KPK. Hal itu sesuai dengan metode penafsiran sistematis, logis, teleologis, dan analogis;

- Bahwa penafsiran masa jabatan Pimpinan pengganti KPK oleh DPR RI dan Pemerintah terhadap ketentuan Pasal 34 UU KPK telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan Pimpinan pengganti KPK yang terjadi saat adanya salah seorang Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan sebagaimana terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) angka 1, angka 4, angka 5, dan angka 6, sehingga Mahkamah Konstitusi hendaknya memberikan penafsiran yang tepat terhadap ketentuan Pasal 34 UU KPK, agar ke depannya tidak ada lagi penafsiran yang beragam antara pihak yang berkepentingan terhadap ketentuan tersebut yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

9. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, serta telah mengajukan tiga orang ahli bernama Prof. Dr. Saldi Isra, SH., Erry Riyana Hardja Pamengkas, SE., dan Dr. Todung Mulya Lubis, SH., LLM., yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 Mei 2011 dan tanggal 31 Mei 2011, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Prof. Dr. Saldi Isra, SH.

- Pasal 34 UU KPK, menurut ahli menjadi satu-satunya pasal yang berbicara masalah masa jabatan atau durasi seorang Pimpinan KPK dan bila dirujuk kepada Penjelasan Pasal 34 UU KPK, disebutkan bahwa Pasal *a quo* cukup jelas, artinya tidak ada lagi penjelasan lain yang dapat dirujuk untuk menerangkan ini. Siapapun Pimpinan KPK, maka masa jabatannya adalah 4 tahun, apakah ia diangkat dari awal ataupun kemudian terjadi proses pergantian di tengah jalan. Orang yang melanjutkan atau yang menggantikan Pimpinan KPK yang berhenti di tengah jalan, seharusnya masa jabatannya sama 4 tahun dengan pimpinan yang lain, dalam pengertian, apabila diangkat setelah periode yang normal berjalan 2 tahun atau 3 tahun, maka kemudian harus dihitung 4 tahun mulai dari pengangkatannya ketika

menggantikan posisi tersebut. Proses-proses penggantian tersebut, bisa merujuk kepada proses pergantian Hakim Konstitusi yang layak ditiru atau dijadikan sebagai sistem untuk lembaga-lembaga *independent*, karena apa yang terjadi di MK, proses pergantian di MK berjalan secara alamiah;

- Ahli membandingkan dengan melanjutkan masa jabatan yang ada di anggota DPR. Apabila terjadi penggantian antarwaktu, konsepnya jelas adalah penggantian antarwaktu, yaitu menghabiskan sisa masa jabatan yang ditinggalkan oleh anggota sebelumnya, sehingga orang yang menggantikan untuk anggota DPR, anggota DPRD atau anggota DPD adalah orang yang dapat suara terbanyak berikutnya. Seharusnya, menurut ahli, bila konsep tersebut diterima untuk mengganti Pimpinan atau Komisioner KPK, semestinya tidak dilakukan pemilihan baru, dan seharusnya yang menjadi pimpinan adalah orang yang dapat suara nomor urutan keenam di DPR. Cara penggantian antarwaktu antara DPR dengan Pimpinan KPK berbeda, karena yang mengganti tidak lagi orang yang mendapat suara terbanyak berikutnya ketika dilaksanakan *fit and proper test* di DPR;
- KPK adalah lembaga negara *independent* karena *pertama* disebut secara eksplisit di dalam UU KPK, *kedua*, KPK *independent* karena tidak menjadi bagian dari struktur lembaga eksekutif, apabila KPK menjadi bagian dari struktur lembaga eksekutif maka KPK akan disebut sebagai *executive agencies* bukan *independent agencies*. KPK adalah *independent agencies* dalam pemahaman ahli, karena dia adalah lembaga negara *independent*, maka kemudian dalam banyak teori ketatanegaraan disebutkan bagaimana cara pengisian lembaga-lembaga negara *independent*, dan yang paling umum digunakan adalah ada pola yang disebut dengan pergantian berjenjang atau *stages terms*, dan untuk KPK, diangkat serentak. Periode pertama diangkat serentak, dan berhenti serentak karena tidak ada terjadi pergantian di tengah jalan, tetapi komisioner periode kedua, ada yang berhenti di tengah jalan. Dalam pemahaman ahli, hal tersebut adalah langkah awal, menerapkan soal pergantian berjenjang. Pengisian lembaga-lembaga *independent* di banyak negara diusahakan tidak serentak bergantinya dan tidak serentak untuk diisi kembali demi kesinambungan. Ada beberapa kerugian apabila dilakukan secara serentak karena masa jabatannya adalah empat tahun, sehingga satu rezim dapat menentukan proses pengisian lembaga-lembaga *independent* termasuk dengan KPK. Apabila ada ruang untuk memulai *stage term*-nya, Mahkamah Konstitusi pada tempatnya memperkuat pola seperti itu sehingga pergantiannya tidak melanjutkan sisa masa jabatan yang ada tetapi adalah memulai dari nol. Apabila tiga orang komisioner berhenti atau yang empat orang berhenti, masih ada sisa yang lama untuk kesinambungan. Hal tersebut, merupakan karakter *pertama* dari lembaga negara *independent*, karakter yang *kedua* adalah dalam teori hukum tata negara, yang dikemukakan oleh Asimov, bahwa seseorang atau pimpinan dari lembaga-lembaga negara independen harus

diberhentikan dengan sebab-sebab yang jelas, kekuasaan-kekuasaan di luarnya, termasuk kekuasaan eksekutif, tidak boleh bebas memutuskan bagaimana proses pemberhentian komisioner-komisioner dari lembaga-lembaga negara independen tersebut, *ketiga* adalah proses pengisian atau penggantian komisioner sebaiknya dilakukan dengan pola berjenjang, tidak dalam rangka satu tahap. Pengisian jabatan lembaga negara *independent*, diupayakan tidak serentak meskipun pada awalnya semuanya serentak, misalnya pola pergantian di Senat Amerika, pada awalnya pasti serentak tetapi kemudian diatur agar ada proses pergantian berikutnya yang tidak sama dengan tujuan pada membangun kesinambungan, sehingga menurut ahli, teori yang digunakan di banyak negara dapat menjadi pola untuk komisi-komisi negara yang *independent* karena apabila semuanya diganti secara serentak, ruginya adalah satu rezim tertentu bisa menjadi dominan untuk menentukan proses pengisiannya;

- Apabila bicara menata sistem ketatanegaraan terutama lembaga-lembaga *independent*, sudah saatnya memulai ada proses pengisian yang bertahap terutama untuk lembaga-lembaga negara yang diberi status *independent* yang tidak menjadi bagian dari *executive agencies*, termasuk di luar KPK. Apabila semuanya diganti baru maka orang baru akan bekerja dari nol untuk sebuah institusi-institusi *independent* tetapi apabila yang sebelumnya masih tetap bertahan sementara yang baru masuk, akan lebih mudah melakukan penyesuaian;
- Tidak ada pegangan yang dapat digunakan untuk menafsirkan, salah satunya menggunakan tafsir yang sistematis, meskipun dalam wilayah yang berbeda. Salah satu komparasi yang ahli tawarkan adalah teori yang mengatakan, "Apabila lembaga-lembaga yang diberi status *independent* adalah lembaga yang proses pengisiannya atau pergantiannya tidak dilakukan secara serentak." Terkait Busyro Muqoddas, apabila dikaitkan dengan Keputusan Presiden, hal tersebut muncul tidak lain karena tafsir dari Pemerintah terhadap pasal tersebut, menurut ahli yang paling berwenang menafsirkan adalah Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak boleh ditafsirkan oleh pihak di luar pemegang kekuasaan kehakiman.

Ahli Erry Riyana Hardja Pamengkas, SE.

- Anggota KPK pengganti harus menjabat penuh selama 4 tahun berdasarkan asas manfaat, yaitu *pertama*, kesinambungan kepemimpinan lebih terjamin atas dasar kolektif dan kolegial sebagaimana diamanatkan oleh UU KPK, *kedua*, Pimpinan KPK 2007-2011 terdiri dari anggota baru semua, walaupun ada dari sumber internal, tetapi bukan dari unsur pimpinan, sehingga asas kesinambungan kepemimpinan tidak tercapai dan yang terjadi adalah dominasi kepemimpinan dari Antasari Azhar yang selama satu tahun pertama begitu gencar muncul di media, yang seharusnya tidak seperti itu. Hal tersebut menjadi salah satu sebab mengapa

kesinambungan kepemimpinan secara kolektif tidak tercapai karena yang menjadi pimpinan dari sumber internal bukan dari unsur pimpinan lama;

- Ada semacam gegar budaya untuk menjadi pimpinan, untuk kemudian tidak mampu menyeimbangkan kolektivitas kepemimpinan dalam kebersamaan kepemimpinan, sehingga dominasi dipegang oleh salah satu pimpinan yang memang sebetulnya menjadi ketua, tetapi tidak seharusnya seperti itu;
- Alasan lain yang sejalan dengan alasan yang umum dikemukakan adalah alasan biaya, karena sumber daya yang dikerahkan oleh panitia seleksi untuk menghasilkan satu calon anggota Pimpinan KPK sangat besar, bukan dari sisi biaya yang Rp1,6 miliar saja, akan tetapi energi yang dikerahkan. Fokus dan pengerahan sumber daya untuk pengecekan, baik dilakukan sendiri oleh LSM maupun oleh lembaga-lembaga yang lain, sulit dinilai dengan uang. Sehingga menurut ahli, hal tersebut dijadikan alasan untuk memperkuat bahwa kepemimpinan siapapun yang terpilih seyogianya tidak dalam sisa masa jabatan, akan tetapi penuh selama masa jabatan empat tahun;

Ahli Dr. Todung Mulya Lubis, SH., LLM.

- Pimpinan KPK yang baru dipilih, tidak bersama-sama dalam satu paket, akan tetapi menjabat selama 4 tahun, sejak dia dipilih sebagai Pimpinan KPK. Ada beberapa alasan yaitu, tidak ada ketentuan bahwa seluruh Pimpinan KPK harus dipilih pada saat bersamaan dan berakhir pada saat yang bersamaan pula, sehingga tidak ada ketentuan seluruh Pimpinan KPK harus menjabat selama satu gelombang masa bakti yang sama. Oleh karena Pimpinan KPK terdiri dari lima anggota Pimpinan KPK atau Komisioner KPK dan apabila dikaitkan dengan Pasal 34 UU KPK, Pimpinan KPK memegang masa jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan, maka menurut ahli, Pimpinan KPK terdiri dari 5 anggota KPK yang memegang masa jabatan selama 4 tahun dari masing-masing kelima Pimpinan KPK tersebut;
- Ahli tidak melihat dalam UU KPK mengenal apa yang disebut sebagai penggantian antarwaktu, sehingga penafsiran ahli tetap pada kesimpulan bahwa walaupun dipilih di tengah masa jabatan, tidak dalam satu paket, penafsirannya adalah tetap menjalankan satu masa jabatan penuh, artinya menjalankan masa jabatan selama empat tahun. Adanya ketidaktegasan Undang-Undang *a quo* menimbulkan problematik, tetapi ahli melihat bahwa ada satu tantangan untuk membuat satu penafsiran, apakah memang penafsiran yang tradisional yang diperlakukan selama ini *valid* atau tidak *valid*;
- Dari segi kontinuitas, kesinambungan kerja lembaga, akan lebih baik apabila pimpinan satu lembaga yang penting dan strategis seperti KPK tidak baru semua. Hal ini akan menciptakan kesinambungan kerja lembaga dari masa ke masa, sehingga dari segi

kesinambungan, pilihan tersebut akan sangat bermanfaat dan dari segi efektivitas kerja individu Pimpinan KPK, yang baru diangkat pada akhir tahun 2010, pilihan ini juga akan jauh lebih baik, sebab bila harus ikut berakhir pada tahun 2011, hal tersebut sangat tidak efektif disebabkan oleh singkatnya masa jabatan, sehingga tidak akan banyak manfaatnya bagi publik, khususnya bagi pemberantasan korupsi, bagi pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, bahkan keseluruhan proses seleksi hingga pengangkatannya sudah hampir sama dengan separuh dari masa jabatan tersisa;

- Dari segi biaya yang dikeluarkan dan dari segi waktu, jelas merupakan satu *waste*, suatu pengeluaran yang tidak bisa dijustifikasi, dan dari segi independensi KPK, pilihan tersebut juga akan lebih bermanfaat ke depan, sebab dengan melihat pengalaman di beberapa negara yang lain, pemilihan yang sifatnya *staggered* yang tidak sekaligus satu paket, sudah dijadikan sebagai rujukan di mana-mana, demi untuk menjaga efektivitas, kontinuitas, dan sekaligus independensi pimpinan tersebut, dan penafsiran yang ingin ahli bangun sebagai jalan keluar untuk menjamin tidak ada Pimpinan KPK yang sekaligus sama diangkat oleh satu dewan atau satu Presiden yang memperkuat institusi KPK ke depan;

KETUK PALU 1X

10. KETUA: MAHFUD MD

Dipersilakan masuk, Saudara Hakim Harjono.
Silakan diteruskan.

11. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

- Sistem *staggered* juga mulai dianut oleh banyak pihak, termasuk juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat, sehingga menjadi satu *trend*, satu penafsiran yang dilakukan untuk menjamin kontinuitas dan kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pimpinan KPK yang dipilih, berhak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kesempatan yang sama, meskipun penafsiran tersebut belum sepenuhnya diterima di komunitas masyarakat hukum, tetapi ahli melihat dalam perspektif tata negara di Indonesia merupakan satu tantangan dan juga bisa merujuk pada pengalaman di negara lain;
- Pemahaman ahli mengenai makna calon anggota pengganti, apakah yang bersangkutan berhalangan tetap atau sudah menjadi terpidana dalam hal ini adalah menggantikan kekosongan Pimpinan KPK, menggantikan satu kekosongan dalam kaitannya dengan Pasal 34 UU KPK. Pimpinan komisi, apakah Ketua KPK atau Wakil Ketua KPK, memegang jabatan selama empat tahun dan terhadap pengganti juga harus diberikan hak yang sama, menjabat selama empat tahun.

Hal tersebut bukanlah dalam konteks penggantian antarwaktu seperti yang terjadi di DPR yang melanjutkan sisa masa jabatan. Apabila hanya melihat Pasal 33 UU KPK saja, akan terkecoh dengan interpretasi bahwa calon anggota pengganti adalah pengganti yang melanjutkan sisa masa jabatan, akan tetapi dalam konteks penafsiran yang lebih holistik dan sistematis, menurut ahli, siapapun yang diangkat untuk mengisi sebuah kekosongan, akan mempunyai hak yang sama untuk melanjutkan, untuk menjalani satu masa jabatan, seperti yang ditulis dalam Pasal 34 UU KPK yaitu selama empat tahun;

- Hal tersebut merupakan terobosan penafsiran yang merupakan wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan karena itu ahli menyerahkan semuanya kepada kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 diberikan sebagai hak konstitusional kepada setiap warga negara, dan ahli menggunakan pendekatan *staggered* untuk penggantian yang terjadi pada berbagai komisi-komisi atau lembaga-lembaga. Persoalan konstitusional dengan mengaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena jabatan fungsional yang harus dibedakan dengan jabatan keterwakilan, yang mempunyai hak atas jaminan kepastian hukum dan keadilan;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 28 April 2011 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut di atas, ada dua isu yang bisa Pemerintah sampaikan. *Pertama*, apakah benar ketentuan Pasal 34 UU KPK dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; *Kedua*, apakah ketentuan Pasal 34 UU KPK perlu ditafsirkan kembali atau perlu dimintakan penafsiran, atau dimaknai sebagai konstitusionalitas bersyarat atau *conditionally constitutional* dengan dimaknai sebagaimana sudah Pemerintah sampaikan.
- Setelah Pemerintah meneliti secara saksama berbagai putusan Mahkamah mengenai konstitusional bersyarat, Pemerintah berpendapat bahwa tafsir kembali atau dimaknai secara bersyarat atau konstitusionalitas bersyarat atas materi muatan norma dalam ayat, pasal atau bagian dalam undang-undang, apabila di dalam norma atau pasal *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional, baik terhadap perorangan, warga negara Indonesia, badan hukum privat maupun publik, masyarakat hukum adat maupun lembaga negara, dan terhadap materi muatan norma tersebut, tidak terdapat pintu hukum yang konstitusional atau setidaknya-tidaknya menemui jalan buntu atau *dead lock* di dalam implementasinya. Menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 34 UU KPK yang menyatakan, "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*

memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, dalam implementasinya tidak menimbulkan keraguan, tidak menimbulkan kerancuan dan di dalam implementasinya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut terbukti dan ditandai dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 129/P/2010. Artinya akan sangat berbeda jika kita mencermati atau memperhatikan, sebagaimana Mahkamah Konstitusi telah memutuskan terkait dengan masa jabatan Jaksa Agung. Di sana tidak terdapat adanya ketentuan kapan pemberhentian, kapan pengangkatan kembali, tetapi kalau di dalam UU KPK sesuai dengan Pasal 34 UU KPK yang dimohonkan adalah telah tegas, tidak ada keraguan, tidak ada kerancuan bahwa telah ada tindakan-tindakan yang sudah dilakukan untuk mengangkat dan memberhentikan.

- Ketentuan Pasal 34 UU KPK, tidak perlu dimaknai konstusionalitas secara bersyarat atau *conditionally constitutional* dan Pasal 34 UU KPK tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2011, selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sesuai dengan Laporan Komisi III DPR mengenai Hasil Pemilihan Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rapat Paripurna DPR tanggal 30 November 2010 telah melaporkan bahwa dalam Rapat Pleno Komisi III DPR mengenai masa Calon Pengganti Pimpinan KPK, Komisi III setelah mendengar pandangan dari 9 (sembilan) fraksi, di mana 8 (delapan) fraksi dalam pandangannya menyatakan bahwa masa jabatan pengganti Pimpinan KPK melanjutkan sisa masa Jabatan Pimpinan KPK periode 2007-2011 yang akan berakhir pada Desember 2011, sedangkan 1 (satu) fraksi yaitu Fraksi PPP menyatakan bahwa masa jabatan Pimpinan pengganti KPK adalah 4 (empat) tahun. Tetapi akhirnya Rapat Pleno Komisi III DPR memutuskan bahwa terkait masa jabatan pengganti Pimpinan KPK adalah melanjutkan sisa masa jabatan Pimpinan KPK periode tahun 2007-2011 yang akan berakhir pada bulan Desember 2011. DPR telah mengeluarkan Keputusan DPR Nomor 01/DPR RI/II/2010-2011 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memutuskan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Calon Pengganti KPK, yaitu Saudara Dr. Muhammad Busyro Muqoddas, SH., M.Hum., dan menyetujui masa jabatan Pengganti Pimpinan KPK adalah melanjutkan sisa masa jabatan Pimpinan KPK periode tahun 2007 – 2011 yang akan berakhir pada Desember 2011;

- DPR berpandangan ketentuan Pasal 34 UU KPK yang menyatakan: "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatar*", dalam implementasinya tidak menimbulkan keraguan, kerancuan, kerugian maupun dalam posisi yang tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut ditandai dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129/P TAHUN 2010, yang menetapkan Dr. Muhammad Busyro Muqoddas, SH., M.Hum., sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sisa masa jabatan tahun 2007-2011, telah mewujudkan adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap masa jabatan Pimpinan dan Anggota KPK;
- Berdasarkan pada dalil tersebut, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang *a quo* tidak menyebabkan hilangnya atau berpotensi menghilangkan hak konstitusional para Pemohon dan karenanya permohonan uji materi terhadap Undang-Undang *a quo* tersebut tidak beralasan demi hukum, sehingga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

12. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Pendapat Mahkamah

- [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan dari para Pemohon, keterangan ahli dari para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, serta kesimpulan tertulis dari para Pemohon, masalah pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah:
"Apakah secara konstitusional masa jabatan anggota Pimpinan KPK yang menggantikan anggota yang telah berhenti menurut Pasal 34 UU KPK hanya meneruskan masa jabatan pimpinan yang digantikan atau mendapatkan masa jabatan yang penuh selama empat tahun?"
- [3.18] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab persoalan tersebut, terdapat fakta hukum bahwa DPR RI dan Presiden menentukan masa jabatan anggota yang mengganti Pimpinan KPK yang berhenti dalam masa jabatannya adalah hanya melanjutkan sisa masa jabatan dari Pimpinan KPK yang digantinya. Dalam menentukan masa jabatan pimpinan pengganti tersebut, DPR RI mendasarkan pada penafsiran Pasal 21 ayat (5) UU KPK yang menentukan bahwa Pimpinan KPK bekerja secara kolektif kolegial, sehingga ketentuan Pasal 34 UU KPK dimaknai bahwa Pimpinan KPK berhenti secara bersamaan. Dengan demikian, Pimpinan pengganti yang menggantikan anggota pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya hanya bertindak sebagai pengganti antarwaktu, karena itu hanya melanjutkan masa jabatan

anggota pimpinan yang digantikan itu. Pada sisi lain, para Pemohon merujuk pada Pasal 34 UU KPK yang menyatakan, "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan*", yang menurut para Pemohon masa jabatan empat tahun bagi Pimpinan KPK, adalah merupakan masa jabatan yang berlaku baik terhadap Pimpinan yang diangkat secara bersamaan sejak awal maupun Pimpinan yang menggantikan Pimpinan yang berhenti pada saat masa jabatannya;

- [3.19] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, DPR dan Presiden dapat saja melakukan penafsiran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang dalam rangka implementasi dari Undang-Undang *a quo*. Akan tetapi, Mahkamah pun berwenang menilai konstitusionalitas penafsiran suatu norma Undang-Undang yang dilaksanakan baik oleh DPR maupun Presiden, apabila penafsiran itu mengakibatkan terancamnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara serta dalam rangka menjamin dilaksanakannya amanat dan norma-norma konstitusi dengan benar. Hal itu tidaklah berarti bahwa Mahkamah telah keluar dari kewenangannya menguji pertentangan norma Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana secara tekstual dinyatakan dalam Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", terkandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara oleh organ-organ negara harus berdasarkan konstitusi. Dengan dasar itulah negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan konstitusional, yang dalam pelaksanaannya dibentuk Mahkamah Konstitusi untuk mengawal dan menjamin bahwa sistem konstitusional tersebut berjalan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga peradilan konstitusi yang mengawal norma konstitusi supaya berjalan dengan benar agar sesuai dengan semangat yang terkandung dalam konstitusi, Mahkamah di samping membaca dan memahami teks konstitusi, juga berkewajiban untuk menggali dan menemukan nilai dan dasar-dasar filosofis yang terkandung dalam konstitusi untuk memutuskan setiap persoalan yang dihadapkan di Mahkamah. Dalam hal ini, apabila Mahkamah menemukan penafsiran norma Undang-Undang yang bertentangan, menyimpang dan/atau tidak sesuai dengan norma dan semangat konstitusi, maka berdasarkan fungsi, tugas, dan kewenangannya untuk mengawal konstitusi, Mahkamah berwenang untuk menilai konstitusionalitas penafsiran dari suatu norma Undang-Undang. Oleh karena itu, dalam menilai permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah harus juga menilai penafsiran ketentuan Undang-Undang *a quo* pada tingkat implementasi untuk menjamin penyelenggaraan negara berdasarkan sistem konstitusional yang dianut oleh UUD 1945;

[3.20] Menimbang bahwa Mahkamah akan menilai konstitusionalitas penafsiran ketentuan Pasal 34 UU KPK terhadap norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945. Para Pemohon mendalilkan bahwa penetapan masa jabatan anggota Pimpinan Pengganti KPK yang hanya melanjutkan masa jabatan sisa anggota Pimpinan KPK yang berhenti sebelum mencapai periode empat tahun adalah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut para Pemohon masa jabatan anggota Pimpinan KPK pengganti tidak hanya menyelesaikan sisa masa jabatan anggota yang digantikan, akan tetapi menduduki masa jabatan penuh yaitu empat tahun.

Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 34 UU KPK sendiri sudah sangat jelas dan tegas bahwa masa jabatan Pimpinan KPK adalah empat tahun, dan hal itu tidak menimbulkan persoalan konstitusionalitas. Akan tetapi, ketentuan Pasal 34 UU KPK tersebut menjadi persoalan konstitusional ketika DPR dan Presiden menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 34 UU KPK tersebut tidak berlaku untuk semua anggota Pimpinan KPK dan hanya berlaku untuk Pimpinan KPK yang diangkat secara bersamaan lima orang sejak awal periode, sedangkan bagi pimpinan yang menggantikan anggota pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya, hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya. DPR dan Presiden, mendasarkan penafsirannya pada ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK yang menentukan bahwa Pimpinan KPK bersifat kolektif, sehingga lima anggota Pimpinan KPK itu dimaknai secara kolektif menjabat satu periode empat tahun. Dalam hal ini, menurut DPR dan Presiden, jika ada anggota Pimpinan KPK yang berhenti dalam masa jabatannya maka diganti oleh anggota pengganti yang hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari masa jabatan anggota yang digantikan. Penafsiran DPR dan Presiden tersebut didasari pula pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK yang secara tekstual menyebutkan anggota pengganti Pimpinan KPK untuk menggantikan anggota yang berhenti dalam masa jabatannya. Penafsiran tersebut dipersoalkan oleh para Pemohon, karena penafsiran seperti itu mengakibatkan tidak jelasnya makna Pasal 34 UU KPK sehingga melanggar prinsip-prinsip konstitusi yaitu antara lain prinsip kepastian hukum yang adil yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi menurut konstitusi. Menurut para Pemohon sesuai Pasal 34 UU KPK masa jabatan anggota pengganti adalah empat tahun, tidak hanya menjabat sisa masa jabatan anggota yang diganti. Menurut Mahkamah, dengan adanya perbedaan penafsiran yang demikian menimbulkan persoalan konstitusional yang harus dinilai oleh Mahkamah, yaitu penafsiran mana yang benar menurut konstitusi dalam rangka menghormati, melindungi serta memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil bagi publik, bagi penyelenggara negara, bagi KPK, maupun bagi Pimpinan KPK yang terpilih sebagai anggota pengganti Pimpinan KPK yang telah berhenti. Apabila Mahkamah tidak memberikan kepastian terhadap penafsiran masa jabatan anggota Pimpinan KPK pengganti tersebut maka persoalan penggantian

Pimpinan KPK yang berhenti dalam masa jabatannya tetap akan menjadi perdebatan yang terus akan muncul ketika terjadi penggantian anggota Pimpinan KPK pada masa mendatang yang justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi;

- [3.21] Menimbang bahwa untuk menguji konstiusionalitas penafsiran yang benar atas norma ketentuan Pasal 34 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah mendasarkan pada prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam konstitusi yaitu prinsip kepastian hukum yang adil, prinsip persamaan dan keadilan, prinsip kemanfaatan hukum, serta prinsip kepentingan umum. Prinsip-prinsip tersebut, adalah merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi dan menjadi semangat keberadaan sebuah negara yang berdasar pada sistem konstiusional. Di samping itu, prinsip-prinsip tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagai penjabaran Pasal 22A UUD 1945 yaitu dalam Pasal 6 yang menguraikan asas materi muatan undang-undang yang harus memenuhi asas, antara lain: keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta asas ketertiban dan kepastian hukum. Asas-asas demikian juga ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas;
- [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU KPK, mekanisme pemilihan anggota pengganti Pimpinan KPK yang berhenti dalam masa jabatan dilakukan sama dengan mekanisme pemilihan dan pengangkatan anggota pimpinan yang diangkat secara bersamaan pada awal periode. Proses seleksi ini memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup tinggi karena paling tidak melibatkan pembentukan panitia seleksi, proses pendaftaran yang dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan proses publikasi di media, dan setelah ditetapkan nama calon-calon tersebut, proses seleksi dilanjutkan pada pengumuman kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan yang seterusnya diserahkan di DPR untuk dilakukan seleksi kembali oleh DPR melalui mekanisme *fit and proper test*. Proses seleksi yang ketat dan panjang tersebut dipandang perlu, mengingat begitu pentingnya jabatan Pimpinan KPK, terutama apabila dikaitkan dengan urgensi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia;
- [3.23] Menimbang bahwa proses pemilihan dan seleksi Pimpinan KPK pengganti yang demikian apabila dilihat dari asas keadilan dalam

pelaksanaan pemerintahan yaitu keadilan bagi masyarakat maka pengangkatan anggota pengganti yang menduduki masa jabatan sisa hanya satu tahun adalah sesuatu yang dirasakan tidak adil bagi masyarakat, karena negara harus mengeluarkan biaya yang sangat besar serta para penyelenggara negara yang melakukan proses seleksi menghabiskan waktu yang cukup panjang hanya untuk memilih seorang anggota pengganti yang menduduki sisa masa jabatan satu tahun. Menurut Mahkamah, keadilan masyarakat adalah sumber nilai konstitusi tertinggi yang harus menjadi dasar penilaian Mahkamah, karena keadilan konstitusi tidak lain dari keadilan bagi *constituent* yaitu keadilan bagi rakyat yang membentuk dan menyepakati konstitusi. Keadilan masyarakat ini menjadi sangat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi untuk menghindari penyelenggaraan negara yang bersifat elitis dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh UUD 1945 khususnya demokrasi partisipatoris. Menurut Mahkamah, penafsiran demikian juga, menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang terpilih sebagai anggota pengganti yang berjuang serta menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya untuk lulus seleksi dan terpilih menjadi anggota Pimpinan KPK pengganti. Anggota pengganti yang terpilih yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan mendapat perlakuan yang berbeda dengan anggota pimpinan yang terpilih secara bersamaan pada awal periode yang menjalankan masa jabatan penuh empat tahun, padahal anggota pengganti menjalani segala proses seleksi dan syarat-syarat yang sama, sehingga melanggar prinsip perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan [*vide* Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945];

- [3.24] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, jika anggota Pimpinan KPK pengganti hanya menduduki masa jabatan sisa dari anggota pimpinan yang digantikannya, hal itu melanggar prinsip kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum. Hukum lahir dan diadakan untuk mencapai kemanfaatan setinggi-tingginya. Proses seleksi seorang Pimpinan KPK pengganti menurut Pasal 33 ayat (2) UU KPK hanya menduduki masa jabatan sisa, mengeluarkan biaya yang relatif sama besarnya dengan proses seleksi lima orang Pimpinan KPK. Hal itu, benar-benar merupakan sebuah pemborosan yang tidak perlu dan tidak wajar. Menurut Mahkamah, sekiranya dimaknai bahwa Pimpinan pengganti itu adalah hanya menggantikan dan menyelesaikan masa jabatan sisa dari pimpinan yang digantikan maka mekanisme penggantian tersebut tidak harus melalui proses seleksi yang panjang dan rumit dengan biaya yang besar seperti dalam seleksi lima anggota pimpinan yang diangkat secara bersamaan. Pimpinan pengganti, dalam hal ada pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya, cukup diambil dari calon Pimpinan KPK yang ikut dalam seleksi sebelumnya yang menempati urutan tertinggi berikutnya, seperti penggantian antarwaktu anggota DPR atau anggota DPD yang menurut Pasal 217 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPRD (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) yang menyatakan, "*Masa jabatan anggota DPR pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan*" dan Pasal 286 ayat (3) yang menyatakan, "*Masa jabatan anggota DPD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPD yang digantikannya*". Hal itu, lebih memenuhi prinsip efisiensi, dan prinsip kewajaran. Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU KPK yang mengharuskan pengisian pimpinan pengganti dilakukan melalui proses seleksi yang sama dengan proses seleksi lima orang anggota KPK yang diangkat secara bersamaan, menurut Mahkamah, penggantian Pimpinan KPK pengganti tersebut tidak sama dengan penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD. Penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD, tidak melalui proses seleksi yang baru dan sudah ditegaskan dalam Undang-Undang hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari anggota yang digantikannya. UU KPK menegaskan bahwa Pimpinan KPK pengganti dilakukan melalui proses seleksi yang baru dan tidak ditentukan bahwa pimpinan pengganti hanya melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan yang digantikannya. Menurut Mahkamah, hal itu menunjukkan bahwa masa jabatan Pimpinan KPK pengganti tidak dapat ditafsirkan sama dengan penggantian antarwaktu bagi anggota DPR dan DPD. Dengan demikian masa jabatan pimpinan KPK yang ditentukan dalam Pasal 34 UU KPK tidak dapat ditafsirkan lain, kecuali empat tahun, baik bagi pimpinan yang diangkat secara bersamaan sejak awal maupun bagi pimpinan pengganti. Mempersempit makna Pasal 34 UU KPK dengan tidak memberlakukan bagi Pimpinan KPK pengganti untuk menjabat selama empat tahun adalah melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin konstitusi;

- [3.25] Menimbang bahwa selain itu, menurut Mahkamah, KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain. Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga negara yang khusus memberantas korupsi, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan. Menurut Mahkamah, KPK tidak akan maksimal melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional dan berkesinambungan tanpa kesinambungan pimpinan KPK. Untuk menjamin kesinambungan tugas-tugas Pimpinan KPK, agar pimpinan tidak secara bersama-sama mulai dari awal lagi, maka penggantian Pimpinan KPK tidak selayaknya diganti serentak. Oleh sebab itu, akan menjadi lebih proporsional dan menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum apabila terjadi penggantian antarwaktu di antara

Pimpinan KPK diangkat untuk satu periode masa jabatan empat tahun [*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];

- [3.26] Menimbang bahwa meskipun menurut Pasal 47 UU MK, putusan MK berlaku sejak ditetapkan (prospektif), namun demi asas kemanfaatan yang merupakan asas dan tujuan universal hukum maka untuk kasus-kasus tertentu Mahkamah dapat memberlakukan putusannya secara surut (retroaktif). Hal ini sudah menjadi yurisprudensi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009 yang menjadi landasan penetapan anggota-anggota DPR periode 2009-2014 terutama berkaitan dengan penetapan anggota DPR berdasar perhitungan Tahap III yang semula telah ditetapkan secara salah oleh KPU. Alasan yang mendasari penetapan retroaktif secara khusus tersebut, antara lain adalah "telah" dan "terus" berlangsungnya satu penerapan isi undang-undang berdasar penafsiran yang salah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional dan karenanya harus dihentikan. Penghentian ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional itu harus menjangkau secara retroaktif sejak ditetapkannya penafsiran yang salah tersebut, saat mana mulai timbul ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional seperti terlihat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam masa transisi sebagai akibat dari putusan ini, terkait dengan jabatan Pimpinan KPK pengganti (yang baru terpilih), maka putusan ini berlaku bagi Pimpinan KPK yang sudah terpilih dan menduduki Pimpinan KPK sekarang untuk masa jabatan selama empat tahun sejak terpilih;
- [3.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 34 UU KPK adalah inkonstitusional secara bersyarat, yaitu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan KPK baik pimpinan yang diangkat sejak awal secara bersamaan maupun bagi pimpinan pengganti yang menggantikan pimpinan yang berhenti pada masa jabatannya adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan;
- [3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil permohonan para Pemohon beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

- Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan;
- Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

KETUK PALU 2X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Muhammad Alim masing-

masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

DPR tidak ada ya? Coret.

Jadi DPR tidak ada.

Ditandatangani oleh Sembilan Hakim Konstitusi

DISSENTING OPINION

Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Akil Mochtar. Itu, dijadikan baris baru. Itu jadikan alinea baru.

Terhadap Pasal 34 UU KPK, yang menyatakan "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.*" Hakim M. Akil Mochtar menyatakan *dissenting opinion* sebagai berikut:

14. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

I. Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon

Bahwa pasal *a quo* sama sekali tidak berkaitan dengan hak konstitusional para Pemohon. Jika pun pasal tersebut merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia, maka kerugian dimaksud tidak ada kaitannya dengan kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagaimana yang telah didalilkan;

Bahwa para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK karena dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* para Pemohon tidak mampu menjelaskan dan membuktikan:

1. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap merugikan Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang *a quo*;

Terlebih lagi jika kerugian konstitusional Pemohon diukur dengan parameter putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, yang harus memenuhi ukuran sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa jikapun para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum menganggap dirugikan dengan berlakunya Pasal 34 UU KPK, kerugian dimaksud tidak bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 34 *a quo* yang dimohonkan pengujian. Terlebih lagi tidak ada jaminan bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Walaupun para Pemohon mendalilkan sebagai pembayar pajak (*tax payer*) dan *concern* dengan kepentingan publik dan pemberantasan korupsi, tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal 34 UU KPK dan juga tidak terdapat kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Oleh karena itu, yang berhak mengajukan permohonan terhadap Pasal 34 UU KPK adalah Pimpinan KPK yang saat ini yang merasa hak konstitusionalnya yang secara spesifik dan aktual berpotensi mengalami kerugian dengan berlakunya Pasal 34 UU *a quo*.

Dengan demikian, saya berpendapat bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa UU KPK dilahirkan dalam situasi bangsa Indonesia mengalami "*keadaan darurat*" penegakkan hukum, khususnya dalam tindak pidana korupsi, meningkatnya kejahatan korupsi tidak diimbangi oleh meningkatnya kinerja aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan. Oleh sebab itu, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi, supervisi, melakukan penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, bahkan dalam hal tertentu dapat mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani oleh kedua instansi penegak hukum tersebut, jika mempunyai alasan-alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU KPK. Sesungguhnya perdebatan pro dan kontra masa jabatan bagi calon anggota pengganti Pimpinan KPK, bermula sejak setahun yang lalu ketika panitia seleksi melakukan rekrutmen calon pengganti Pimpinan KPK disebabkan salah satu pimpinan KPK menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan [*vide* Pasal 32 ayat (1) angka 3 UU KPK]. Oleh karena itu, yang dipersalahkan oleh para Pemohon adalah masa jabatan calon anggota pengganti Pimpinan KPK bukan calon pimpinan KPK, bandingkan ketentuan Pasal 29 *juncto* Pasal 21 ayat (1) huruf a, dan Pasal 33 *juncto* Pasal 29 UU KPK. Untuk itu, tafsir terhadap Pasal 34 UU *a quo* harus diletakkan dengan pendekatan proporsional dengan menggunakan penafsiran hukum yang diakui secara universal yaitu historis, sistematis, dan teleologis (secara holistik);

Bahwa berdasarkan tafsir sistematis, UU KPK khususnya mengenai pergantian Pimpinan KPK, harus ditelusuri dari ketentuan Pasal 30 UU KPK tentang prosedur seleksi pimpinan KPK bukan calon anggota pengganti pimpinan KPK, yaitu dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi, memilih calon dua kali jumlah jabatan yang dibutuhkan, dan DPR memilih lima calon yang dibutuhkan. Secara sistematis dan logis, maka calon pimpinan KPK yang harus diajukan oleh Pemerintah adalah 10 (sepuluh) orang calon hasil seleksi dari panitia seleksi pimpinan KPK. Hal ini didasari atas tafsir historis logis, pertimbangan rasional, sebanyak calon pimpinan KPK yang dibutuhkan untuk masa jabatan 4 tahun karena merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK yaitu "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 anggota Komisi Pemberantasan Korupsi*".

Bahwa ketentuan masa jabatan Pimpinan KPK dalam Pasal 34 UU KPK yaitu 4 tahun, diperuntukkan bagi seleksi calon pimpinan KPK secara normal atau biasa, sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 29 dan bukan calon anggota pengganti Pimpinan KPK sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 33 UU KPK, hanya prosedur saja yang harus berdasarkan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU KPK, yang diperuntukkan bagi seleksi calon pimpinan KPK yang telah habis masa jabatannya dan bukan untuk calon pengganti karena kekosongan pimpinan KPK. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU KPK, dalam hal terjadi kekosongan, Presiden mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR dan diwajibkan menurut Undang-Undang mengusulkan kelipatan jumlah kekosongan Pimpinan KPK, dan DPR wajib memilih jumlah calon pengganti pimpinan KPK yang wajib diisi (seperti proses seleksi calon pimpinan pengganti KPK yang lalu). Dengan demikian, berdasarkan tafsir sistematis logis, maka masa jabatan pengganti Pimpinan KPK berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK yang dipilih sebelumnya.

Bahwa jika tafsir Pasal 34 UU KPK mengikuti tafsir putusan Mahkamah yang menyatakan "*bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan*", justru hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik norma dan kekacauan dalam sistem rekrutmen calon Pimpinan KPK di masa yang akan datang, karena sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK, Pimpinan KPK terdiri dari dari 5 (lima) anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan apabila Presiden mendasarkan pada putusan Mahkamah *a quo*, maka Presiden hanya akan mengajukan 8 (delapan) nama calon Pimpinan KPK, sedangkan DPR wajib memilih 5 (lima) calon pimpinan KPK sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 10 UU KPK yang menyatakan DPR RI wajib memilih dan menetapkan 5 calon yang dibutuhkan. Dengan demikian, menurut pendapat saya, di masa yang akan datang, akan ada Pimpinan KPK berjumlah 6 orang, terkecuali Presiden konsisten terhadap Keppres Nomor 129/P Tahun 2010 bertanggal 10 Desember 2010, yang dalam Keppres tersebut menyatakan bahwa masa jabatan Pimpinan KPK pengganti saat ini adalah melanjutkan sisa masa jabatan tahun 2007-2011 atau Presiden tetap

mengajukan calon Pimpinan KPK, dua kali jumlah yang dibutuhkan, yaitu 10 orang (*vide* Pasal 30 ayat 9 UU KPK).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, menurut pendapat saya, permohonan pengujian Pasal 34 UU KPK adalah bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma yang bersifat umum atau abstrak (*general and abstract norms*) melainkan masalah pelaksanaan hukum dilapangan atau merupakan persoalan norma konkrit (*concrete norms*), yang hal itu merupakan *legal policy* dari pembuat Undang-Undang, mengingat pengisian pimpinan dan anggota lembaga negara, masing-masing berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri, oleh karena itu sudah sepantasnya permohonan para Pemohon ditolak oleh Mahkamah.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Dengan demikian Pengucapan Putusan sudah selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PKL. 10.39 WIB

Jakarta, 20 Juni 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.